



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pdt. G/2013/PA. Skg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilani Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telati menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP.

Pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan Sopir Mobil,

Bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**DEJUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 227/Pdt. G/2013/PA Skg. Tanggal 4 Maret 2013 mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah. yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/30/V/2011 tanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Majauleng. Kabupaten Wajo.

2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 9 buian.
3. Bahwa, setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suaini isteri di rumah orang tua Tergugat selama 9 buian, namun belum dikaroniai anak.
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tuanya hingga 1 minggu bahkan 1 buian baru kembali lagi.
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya.
5. Bahwa, meskipun demikian Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sifatnya namun kenyataannya sifat Tergugat tetap tidak ada perubahan.
6. Bahwa, pada buian Februari 2012, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dengan mengontrak rumah dengan alasan jalan rumah masuk ke rumah orang tuanya rusak. tetapi Tergugat tidak mengajak Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut sehingga Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sekitar 3 buian tinggal di rumah kontrakan tidak pernah pulang-pulang sehingga Penggugat merasa tidak diperdulikan lagi sama Tergugat sehingga pada buian Mei 2012 Penggugat terpaksa harus meninggalkan rumah orang tua Tergugat.
7. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun.
8. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merujuk kembali Penggugat dan



Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perceraian.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat , dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan. sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menvuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah. meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang. Dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sail.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dail gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Nomor 190/30/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda

P

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerimanya dan telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.



Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan. tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat sudah mencapai 1 tahun karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan bermalam diluar danterkadangh sampai 1 bulan bermalam bahkan pindah mengontrak rumah Siwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan pula tidak memanggil Penggugat tinggal di rumah kontrakannya sehingga setelah sampai 3 bulan Tergugat tinggal di rumah kontrakannya maka Penggugat terlaksa harus meninggalkan rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya. dan atas ketidak hadirannya itu. Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian. maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda “ P “ yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti “P” tersebut Penggugat juga menghadirkan pula dua orang saksi, dan keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian. pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat



dan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama kurang lebih 9 bulan dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun, tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun sebab Tergugat selalu meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat terkadang 1 minggu bahkan sampai 1 bulan tidak pulang-pulang dan terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 bulan lebih dengan mengontrak rumah di Siwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memanggil Penggugat ikut di rumah kontraknya sehingga Penggugat terpaksa harus meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan sejak Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, maka sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan setiap kali persidang pula, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah bersi kukuh dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken Marriage*), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan da'ii-dalii Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri sail menikah pada tahun 2011 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama 9 bulan dan tidak dikartuniai anak.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1





tahun lebih karena antara Penggugat dengan Tergugat pergi mengontrak rumah ai Siwa hingga 3 bulan lebih tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat juga tidak memanggil Penggugat tinggal bersama di rumah mkontrakan Tergugat ytersebut sehingga Penggugat terpaksa harus meninggalkan ramah orang tua Tergugat.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai kondisi nimah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tejadi pisah tempat tinggal sudah 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majeiis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hai ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KOMPIIASI Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam nimah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu yang telah



pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya tanpa saling menghiaskan lagi. Sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, meskipun tidak ada saksi yang pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orang tuanya, sehingga majelis berpendapat bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dianalogikan atau diindikasikan sebagai cecok terns menerus, sebab selama pisah tempat tinggal pula Tergugat tidak pernah pula member! jaminan kepada Penggugat. Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat adalah sifatnya umum, yaitu menuntut perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka majelis perlu menetapkan bahwa bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang paling tepat adalah menetapkan jatuh talak satu ba'in shuhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa. perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka





berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, , terhadap Penggugat,.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara-a sejumlah Rp 446.000.00 (empat ratus empat pululi enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H. oleh **Drs. H. M. Nasruddin, SH.** ketua majelis, serta **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota. dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.**

Hakim Anggota

**Drs. H. UMAR D.**

**Drs. H. BAHARUDDIN, SH.**



Ketua Majelis

**Drs. H. M. NASRUDDIN, SH.**

Panitera pengganti

**H. KHAERUDDIN, S. Ag**

**Ag. Panitera pengganti** serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Perincian biaya perkara :

Jum 1 ah	
- Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 375.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00 Rp
- Meterai	6.000,00

Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)